



PUTUSAN

Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tambah Luhur;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzi, S.H. dan Masyhuri Abdullah, S.Sy., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn tertanggal 14 Desember 2023 untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna hitam;

- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat muda;

- 1 (Satu) potong celana dalam warna biru tua;

- 1 (Satu) helai kain sarung motif garis-garis warna biru, hitam, cokelat dan warna abu-abu;

- 1 (Satu) helai kain sarung warna hijau Navy dengan motif garis-garis

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold type F5;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Dikembalikan Kepada Anak korban;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap Anak Korban (pada Waktu kejadian berumur 12 (Dua) Belas tahun, tanggal lahir 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang di tandatangi oleh Amriadi, S.H Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur), Perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB ketika Anak Korban sedang menabuh beduk takbir di masjid Darul Lukman Kab Lampung Timur, Kemudian Terdakwa mengirim pesan/ chat via aplikasi Whatsapp dengan nomor 0857-6898-2350 mengajak Anak Korban untuk ke rumah terdakwa yang beralamat di Lampung Timur dengan maksud menyuruh Anak Korban untuk membuat kopi orang-orang yang sedang melaksanakan takbiran di masjid tersebut, lalu Anak Korban pergi menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke dapur di dalam rumah Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung meraba alat kelamin / penis Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan nya dari luar celana pendek yang sedang anak korban pakai, melihat hal tersebut kemudian Anak Korban menolak/ menepis tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali meraba dan meremas alat kelamin / penis

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



anak korban dari luar celana pendek yang sedang anak korban pakai sambil membujuk/ merayu Anak Korban dengan perkataan "Wes To Ayok To (Sudah Lah Ayuk Lah)", lalu anak. korban menolak dengan mengatakan "Emoh, Wedi (Tidak Mau, Takut)".Terdakwa terus membujuk/ merayu Anak Korban dengan mengatakan "Engko Tak Wei Dutt Seket (Nanti Saya Beri Uang Lima Puluh Ribu Rupiah)", lalu Terdakwa langsung duduk jongkok di depan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang sedang anak korban pakai dengan cara menarik nya ke arah bawah paha kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangan nya. Setelah itu Terdakwa langsung memegang alat kelamin/ penis anak korban dengan cara menggunakan telapak tangan kanan nya, kemudian Terdakwa menggerakkan genggamannya telapak tangan nya pada alat kelamin/ penis Anak Korban maju mundur berkali kali. Kemudian Terdakwa mengemut/ memasukkan alat kelamin/ penis Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, lalu Terdakwa menggerakkan mulut nya maju mundur secara berkali-kali pada alat kelamin/ penis anak korban. Setelah itu Terdakwa berdiri lalu membuka sendiri sarung yang sedang di pakai oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengangkat sarung tersebut kearah atas perutnya dengan menggunakan kedua tangannya guna mengeluarkan alat kelamin/ Penis terdakwa, kemudian terdakwa memegang sarung tersebut di depan area perutnya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban dan meletakkan telapak tangan kiri anak korban pada alat kelamin/ Penis terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Kocok Ne, Ndang (Kocokin, Cepat), akan tetapi anak korban hanya diam saja, lalu karena Anak Korban hanya diam dan tidak menggerakkan telapak tangannya, maka kemudian Terdakwa memegang telapak tangan kiri anak korban menggunakan telapak tangan kanan milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menggerakkan telapak tangan kiri Anak Korban tersebut dengan cara memaju mundurkan telapak tangan kiri anak korban pada alat kelamin/ penis Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban dengan mengatakan "Emuten Gonaku (Emutlah Punyaku)", namun anak korban menolak dengan perkataan "Emoh (Tidak Mau)", dan kemudian karena anak korban menolak hal tersebut, kemudian Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin/ penis milik anak korban ke dalam anus Terdakwa, dengan perkataan "Gonamu Lebok No Gonaku (Punya Mu Masukin Lah Ke Tempatku)", namun

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



lagi-lagi anak korban menolak hal tersebut dengan mengatakan “Emoh (Tidak Mau)”;

Bahwa kemudian setelah Anak Korban menolak permintaan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memposisikan tubuh anak korban merangkak di atas lantai di dapur rumah terdakwa dengan perkataan “Mbrangkango (Merangkak Lah)”, dan kemudian anak korban memposisikan tubuh anak korban merangkak di lantai dapur rumah terdakwa tersebut, dan kemudian tiba-tiba dari belakang tubuh anak korban Terdakwa langsung menempelkan ujung alat kelamin/ penis Terdakwa ke lubang anus Anak Korban, dan Terdakwa lalu menekan alat kelamin/ penis miliknya kearah dalam lubang anus anak korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil, kemudian terdakwa kembali mengulangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali dimana pada percobaan yang ke-2 ini alat kelamin/ penis terdakwa di beri sabun terlebih dahulu agar licin, sehingga ujung alat kelamin/ penis terdakwa dapat masuk ke dalam lubang anus milik anak korban, dan pada saat Terdakwa memasukkan ujung kelamin/ penis milik terdakwa tersebut ke dalam lubang anus milik Anak Korban, Anak Korban kemudian merasa kesakitan dan mengatakan “Loro Pak (Sakit Pak)”, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa lalu menarik keluar ujung alat kelamin/ penis Terdakwa dari dalam lubang anus Anak Korban, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan milik terdakwa dengan posisi berdiri, dan kemudian Terdakwa menarik Anak Korban menuju ke kursi yang berada di dalam ruang dapur rumah terdakwa tersebut. Setelah itu kemudian Terdakwa duduk di kursi tersebut terlebih dahulu, kemudian terdakwa menarik tangan kanan anak korban tersebut ke arah bawah dengan maksud agar anak korban juga duduk di kursi yang diduduki oleh Terdakwa tersebut. Setelah Anak Korban duduk di samping Terdakwa di kursi tersebut, Terdakwa langsung meletakkan telapak tangan kanan anak korban pada alat kelamin/ penis milik terdakwa dan kemudian Terdakwa menggenggam telapak tangan kanan anak korban tersebut menggunakan telapak tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kemudian menggerakkan telapak tangan kanan Anak Korban tersebut maju mundur/ naik turun pada batang alat kelamin/ penis milik terdakwa tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai akhirnya alat kelamin/ penis milik terdakwa tersebut mengeluarkan cairan sperma, dan selanjutnya setelah itu Terdakwa lalu memegang alat kelamin/ penis milik Anak Korban menggunakan tangan milik terdakwa, dan kemudian Terdakwa menggerakkan tangannya yang berada di alat kelamin/ penis anak korban tersebut dengan gerakan naik turun/ maju mundur beberapa kali sehingga alat

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin/ penis Anak Korban mengeluarkan cairan sperma, dan Setelah itu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi/ Visum Psikologi No: 29/13/200-01/RSUD/IX/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Klinis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana, Junaidi, S.Psi, M.Psi terhadap Anak Korban didapatkan kesimpulan: bahwa setelah kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut, yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian. Dan disarankan pendampingan dari keluarga dan pihak terkait;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB ketika Anak Korban sedang menabuh beduk takbir di masjid Darul Lukman, Terdakwa mengirim pesan/ chat via aplikasi Whatsapp untuk mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur dengan maksud menyuruh membuat kopi orang-orang yang sedang melaksanakan takbiran di masjid tersebut, lalu Anak Korban pergi menuju ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya disana, Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke dapur di dalam rumah Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung meraba alat kelamin/ penis Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya dari luar celana pendek yang sedang Anak Korban pakai, kemudian Anak Korban menolak/ menepis tangan Terdakwa lalu Terdakwa kembali meraba dan meremas alat kelamin/ penis Anak Korban dari luar

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



celana pendek yang sedang Anak Korban pakai sambil berkata "Wes to ayok to" yang berarti "Sudah lah, ayuk lah", lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "Emoh, wedi" yang berarti "Tidak mau, takut" namun Terdakwa terus berkata kepada Anak Korban "Engko tak wei duit seket" yang berarti "Nanti saya beri uang lima puluh ribu rupiah", lalu Terdakwa langsung duduk jongkok di depan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang sedang Anak Korban pakai dengan cara menariknya ke arah bawah paha kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memegang alat kelamin/ penis Anak Korban dengan cara menggunakan telapak tangan kanannya, kemudian Terdakwa menggerakkan genggamannya pada alat kelamin/ penis Anak Korban maju mundur berkali-kali, kemudian Terdakwa mengemut/ memasukkan alat kelamin/ penis Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, lalu Terdakwa menggerakkan mulutnya maju mundur secara berkali-kali pada alat kelamin/ penis Anak Korban setelah itu Terdakwa berdiri lalu membuka sendiri sarung yang sedang dipakai oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengangkat sarung tersebut ke arah atas perutnya dengan menggunakan kedua tangannya guna mengeluarkan alat kelamin/ penis Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang sarung tersebut di depan area perutnya menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban dan meletakkan telapak tangan kiri Anak Korban pada alat kelamin/ penis Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kocok ne, ndang" yang berarti "Kocokin, cepat" akan tetapi Anak Korban hanya diam saja, lalu karena Anak Korban hanya diam dan tidak menggerakkan telapak tangannya, maka kemudian Terdakwa memegang telapak tangan kiri Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menggerakkan telapak tangan kiri Anak Korban tersebut dengan cara memaju mundurkan telapak tangan kiri Anak Korban pada alat kelamin/ penis Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban dengan mengatakan "Emuten gonaku" yang berarti "Emutlah punyaku", namun Anak Korban menolak dengan perkataan "Emoh" yang berarti "Tidak mau", kemudian karena Anak Korban menolak hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin/ penis milik Anak Korban ke dalam anus Terdakwa, dengan perkataan "Gonamu Lebokno

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



gonaku” yang berarti “Punyamu masukinlah ke tempatku”, namun Anak Korban menolak hal tersebut dengan mengatakan “Emoh” yang berarti “Tidak mau”, kemudian setelah anak korban menolak permintaan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memosisikan tubuh Anak Korban merangkak di atas lantai dengan perkataan “Mbrangkango” yang berarti “Merangkaklah”, kemudian Anak Korban memosisikan tubuh Anak Korban merangkak di lantai dapur rumah Terdakwa tersebut, kemudian tiba-tiba dari belakang tubuh Anak Korban, Terdakwa langsung menempelkan ujung alat kelamin/ penis Terdakwa ke lubang anus Anak Korban, lalu Terdakwa menekan alat kelamin/ penis miliknya ke arah dalam lubang anus Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa kembali mengulangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali dimana pada percobaan yang ke-2 ini alat kelamin/ penis Terdakwa diberi sabun terlebih dahulu agar licin, sehingga ujung alat kelamin/ penis Terdakwa dapat masuk ke dalam lubang anus milik Anak Korban, dan pada saat Terdakwa memasukkan ujung kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut ke dalam lubang anus milik Anak Korban, kemudian Anak Korban merasa kesakitan dengan berkata “Loro Pak” yang berarti “Sakit, Pak”, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menarik keluar ujung alat kelamin/ penis Terdakwa dari dalam lubang anus Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan milik Terdakwa dengan posisi berdiri, dan kemudian Terdakwa menarik Anak Korban menuju ke kursi yang berada di dalam ruang dapur rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa duduk di kursi tersebut terlebih dahulu, lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban tersebut ke arah bawah dengan maksud agar Anak Korban juga duduk di kursi yang diduduki oleh Terdakwa tersebut, dan setelah Anak Korban duduk di samping Terdakwa di kursi tersebut, Terdakwa langsung meletakkan telapak tangan kanan Anak Korban pada alat kelamin/ penis milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggenggam telapak tangan kanan Anak Korban tersebut menggunakan telapak tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggerakkan telapak tangan kanan Anak Korban maju mundur/ naik turun pada batang alat kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai akhirnya alat kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut mengeluarkan cairan sperma, dan selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin/ penis milik Anak Korban menggunakan tangan milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menggerakkan tangannya yang berada di

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



alat kelamin/ penis Anak Korban tersebut dengan gerakan naik turun/ maju mundur beberapa kali sehingga alat kelamin/ penis Anak Korban mengeluarkan cairan sperma, dan setelah itu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak akan tetapi pada saat kejadian di rumah Terdakwa, istri Terdakwa saat itu tidak ada;

- Bahwa Terdakwa sering mengirim pesan lewat whatsapp dengan mengirimkan gambar-gambar/ foto yang tidak senonoh seperti foto alat kelamin Terdakwa dan juga mengirim pesan yang berbau unsur perbuatan cabul seperti dalam tangkapan-tangkapan layar yang ada dalam berkas perkara namun Anak Korban selalu menolak ketika diajak ke rumah Terdakwa untuk menginap serta kadang sering *video call* untuk mengajak ke rumah Terdakwa dan ketika diangkat oleh Anak Korban, Terdakwa memperlihatkan alat kelamin/ penisnya lalu langsung di *screenshot* oleh Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan stres dan trauma kepada Terdakwa;

- Bahwa selain kejadian yang dialami oleh Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 tersebut Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hal serupa terhadap Anak Korban yaitu diantaranya Terdakwa pernah mengajak Anak Korban ke tempat rerumputan tinggi (bulak) yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Anak Korban dibonceng lalu tangan Terdakwa memegang alat kelamin/ penis Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kadang memberikan uang atau rokok ketika diajak melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya orangtua Anak Korban mengetahui sendiri hal yang terjadi kepada Anak Korban;

- Bahwa selain Anak Korban, saksi yang mengetahui kejadian tersebut ialah nenek dan kakek Anak Korban serta Saksi Rega Difa Saputra yang merupakan teman Anak Korban yang juga pernah mengalami hal serupa seperti yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa tidak pernah ada perdamaian dari Terdakwa dengan Anak Korban;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi NS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NS adalah kakek dari Anak Korban;



- Bahwa Saksi NS mengetahui tentang kepribadian Terdakwa yang diduga memiliki kelainan/ penyimpangan seksual yang menyukai anak laki-laki, sehingga Saksi NS merasa khawatir terhadap Anak Korban sebab Anak Korban tersebut merupakan anggota aktif grup musik religi hadroh milik Terdakwa sejak SD hingga saat ini, kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi NS dan Anak Korban sedang berada di sawah mencari rumput untuk pakan hewan ternak peliharaan, Saksi NS bertanya kepada Anak Korban apakah dirinya pernah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menjawab pernah dilecehkan/ dipegangi oleh Terdakwa, kemudian mendengar hal tersebut Saksi NS mencoba menenangkan Anak Korban lalu Saksi NS menceritakan hal tersebut kepada istri Saksi NS bernama Saksi Rusmiati dan setelah menceritakan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi NS dibangunkan oleh Saksi Rusmiati yang kemudian memberitahukan kepada Saksi NS perihal isi chat whatsapp antara Anak Korban dengan Terdakwa yang mana di dalam isi percakapan whatsapp tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dan perbuatan cabul, Saksi NS juga diperlihatkan foto tidak senonoh alat kelamin Terdakwa yang dikirim oleh Terdakwa kepada Anak Korban, dan juga isi chat-chat lainnya yang merupakan pesan-pesan cabul dari Terdakwa, setelah itu Saksi NS langsung menemui Anak Korban dan menanyakan perihal isi chat di whatsapp nya tersebut lalu Anak Korban menjawab benar isi dari chat tersebut merupakan chat dari Terdakwa, dan Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa, dan kemudian melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian;

- Bahwa Anak Korban dirawat dan dibesarkan oleh Saksi NS dan istri dikarenakan ibu Anak Korban bekerja di luar negeri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami stress dan trauma pasca kejadian dan tidak seceria seperti biasanya;

- Bahwa tidak pernah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan pihak keluarga juga menolak pengajuan restitusi;

- Terhadap keterangan Saksi NS, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi R di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi R adalah nenek dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi R mengetahui kejadian tersebut karena pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Bahwa Saksi R, suami saksi yang bernama Saksi NS memberitahukan perihal kejadian yang telah dialami oleh Anak Korban jika alat kelamin/ penis Anak Korban pernah dipegangi Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Saksi R yang pada saat itu sedang melihat Anak Korban tertidur dikamarnya dengan posisi telapak tangan kanan masih memegang Handphone miliknya, Saksi R mengambil HP Anak Korban lalu memeriksa isi percakapan pada aplikasi whatsapp Anak Korban dan Saksi R melihat ada isi percakapan whatsapp Anak Korban dengan Terdakwa yang mana isi chat dari Terdakwa tersebut mengarah kepada perbuatan cabul, dan Terdakwa juga pernah mengirim Anak Korban foto alat kelamin Terdakwa kepada Anak Korban, Kemudian melihat hal tersebut Saksi R menangis dan memperlihatkan pada Saksi NS lalu menayakan perihal isi percakapan tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengakui bahwa pernah dicabuli oleh Terdakwa pada malam takbir hari raya Idul Adha pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban dirawat dan dibesarkan oleh Saksi NS dan Saksi R dikarenakan ibu Anak Korban bekerja di luar negeri;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami stress dan trauma pasca kejadian dan tidak seceria seperti biasanya;
 - Bahwa tidak pernah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan pihak keluarga juga menolak pengajuan restitusi;
 - Terhadap keterangan Saksi R, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi RDS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi RDS tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada Anak Korban pada 29 Juni 2023;
 - Bahwa Saksi RDS pernah melihat Anak Korban diberikan rokok 1 (satu) bungkus merk surya oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB sebelum waktu kejadian tanggal 29 Juni 2023;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi RDS bersama dengan Anak Korban main ke rumah Terdakwa karena ada sholatan, pada saat Saksi RDS sedang tiduran di sofa dalam

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi RDS yang isinya "Kok nggonmu gedu men? (kok punya besar bener) kemudian Saksi RDS menjawab "Lalu?" setelah itu Terdakwa kembali menjawab "Ayok ngocok?" kemudian Saksi RDS tidak menjawab pesan dari Terdakwa tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sedangkan Anak Korban masih berada di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi RDS kembali lagi ke rumah Terdakwa dan ketika disana Saksi RDS bertemu dengan Anak Korban kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi RDS kalau Anak Korban telah dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa pada saat Saksi RDS sedang pergi tadi, kemudian mendengar hal tersebut Saksi RDS hanya diam dan kemudian mengajak Anak Korban untuk pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki tidak hanya terhadap Saksi RDS dan juga Anak Korban, dikarenakan Terdakwa sering bertemu dengan anak laki-laki yang merupakan anggota grup musik hadroh milik Terdakwa, dan Terdakwa juga mempunyai warung di depan rumahnya, dimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan mengiming-imingi korban memberikan uang dan juga rokok agar mau melakukan hal yang disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi RDS juga pernah menjadi korban yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2021 sampai terakhir tanggal 19 Agustus 2023, dan Saksi RDS juga menerangkan sering dikirim chat via whatsapp dengan percakapan yang isinya cabul;

- Terhadap keterangan Saksi RDS, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu:

- Visum et Repertum Nomor 445/06.378a/27-SK/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan tidak ditemukan perlukaan pada daerah kelamin dan anus pasien serta tidak ditemukan cairan warna putih (sperma) pada sekitar anus pasien;

- Hasil pemeriksaan Psikologi/ Visum Psikologi No: 29/13/200-01/RSUD/IX/2023 didapatkan kesimpulan setelah kejadian yang dialami oleh Anak Korban, yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian dan disarankan pendampingan dari keluarga dan pihak terkait;



- Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxx yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada 2010;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB ketika Anak Korban sedang menabuh beduk takbir di masjid Darul Lukman, Terdakwa mengirim pesan/ chat via aplikasi Whatsapp untuk mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur dengan maksud menyuruh membuat kopi orang-orang yang sedang melaksanakan takbiran di masjid tersebut, lalu Anak Korban pergi menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke dapur di dalam rumah Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung meraba alat kelamin/ penis Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya dari luar celana pendek yang sedang Anak Korban pakai, kemudian Anak Korban menolak/ menepis tangan Terdakwa lalu Terdakwa kembali meraba dan meremas alat kelamin/ penis Anak Korban dari luar celana pendek yang sedang Anak Korban pakai sambil berkata "Wes to ayok to" yang berarti "Sudah lah, ayuk lah", lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "Emoh, wedi" yang berarti "Tidak mau, takut" namun Terdakwa terus berkata kepada Anak Korban "Engko tak wei duit seket" yang berarti "Nanti saya beri uang lima puluh ribu rupiah", lalu Terdakwa langsung duduk jongkok di depan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang sedang Anak Korban pakai dengan cara menariknya ke arah bawah paha kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memegang alat kelamin/ penis Anak Korban dengan cara menggunakan telapak tangan kanannya, kemudian Terdakwa menggerakkan genggaman telapak tangannya pada alat kelamin/ penis Anak Korban maju mundur berkali-kali, kemudian Terdakwa mengemut/ memasukkan alat kelamin/ penis Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, lalu Terdakwa menggerakkan mulutnya maju mundur secara berkali-kali pada alat kelamin/ penis Anak Korban setelah itu Terdakwa berdiri lalu membuka sendiri sarung yang sedang dipakai oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengangkat sarung tersebut ke arah atas perutnya dengan menggunakan kedua tangannya guna mengeluarkan alat kelamin/ penis Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang sarung tersebut di depan area perutnya menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menggunakan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban dan meletakkan telapak tangan kiri Anak Korban pada alat kelamin/ penis Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Kocok ne, ndang” yang berarti “Kocokin, cepat” akan tetapi Anak Korban hanya diam saja, lalu karena Anak Korban hanya diam dan tidak menggerakkan telapak tangannya, maka kemudian Terdakwa memegang telapak tangan kiri Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menggerakkan telapak tangan kiri Anak Korban tersebut dengan cara memaju mundurkan telapak tangan kiri Anak Korban pada alat kelamin/ penis Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban dengan mengatakan “Emuten gonaku” yang berarti “Emutlah punyaku”, namun Anak Korban menolak dengan perkataan “Emoh” yang berarti “Tidak mau”, kemudian karena Anak Korban menolak hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin/ penis milik Anak Korban ke dalam anus Terdakwa, dengan perkataan “Gonamu Lebokno gonaku” yang berarti “Punyamu masukinlah ke tempatku”, namun Anak Korban menolak hal tersebut dengan mengatakan “Emoh” yang berarti “Tidak mau”, kemudian setelah anak korban menolak permintaan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memposisikan tubuh Anak Korban merangkak di atas lantai dengan perkataan “Mbrangkango” yang berarti “Merangkaklah”, kemudian Anak Korban memposisikan tubuh Anak Korban merangkak di lantai dapur rumah Tterdakwa tersebut, kemudian tiba-tiba dari belakang tubuh Anak Korban, Terdakwa langsung menempelkan ujung alat kelamin/ penis Terdakwa ke lubang anus Anak Korban, lalu Terdakwa menekan alat kelamin/ penis miliknya ke arah dalam lubang anus Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa kembali mengulangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali dimana pada percobaan yang ke-2 ini alat kelamin/ penis Terdakwa diberi sabun terlebih dahulu agar licin, sehingga ujung alat kelamin/ penis Terdakwa dapat masuk ke dalam lubang anus milik Anak Korban, dan pada saat Terdakwa memasukkan ujung kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut ke dalam lubang anus milik Anak Korban, kemudian Anak Korban merasa kesakitan dengan berkata “Loro Pak” yang berarti “Sakit, Pak”, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menarik keluar ujung alat kelamin/ penis Terdakwa dari dalam lubang anus Anak Korban;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan milik Terdakwa dengan posisi berdiri, dan kemudian Terdakwa menarik Anak Korban menuju ke kursi yang berada di dalam ruang dapur rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa duduk di kursi tersebut terlebih dahulu, lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban tersebut ke arah bawah dengan maksud agar Anak Korban juga duduk di kursi yang diduduki oleh Terdakwa tersebut, dan setelah Anak Korban duduk di samping Terdakwa di kursi tersebut, Terdakwa langsung meletakkan telapak tangan kanan Anak Korban pada alat kelamin/ penis milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggenggam telapak tangan kanan Anak Korban tersebut menggunakan telapak tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggerakkan telapak tangan kanan Anak Korban maju mundur/ naik turun pada batang alat kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai akhirnya alat kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut mengeluarkan cairan sperma, dan selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin/ penis milik Anak Korban menggunakan tangan milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menggerakkan tangannya yang berada di alat kelamin/ penis Anak Korban tersebut dengan gerakan naik turun/ maju mundur beberapa kali sehingga alat kelamin/ penis Anak Korban mengeluarkan cairan sperma, dan setelah itu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak akan tetapi pada saat kejadian di rumah Terdakwa, istri Terdakwa saat itu tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sering mengirim pesan lewat whatsapp dengan mengirimkan gambar-gambar/ foto yang tidak senonoh seperti foto alat kelamin Terdakwa dan juga mengirim pesan yang berbau unsur perbuatan cabul seperti dalam tangkapan-tangkapan layar yang ada dalam berkas perkara namun Anak Korban selalu menolak ketika diajak ke rumah Terdakwa untuk menginap serta kadang sering *video call* untuk mengajak ke rumah Terdakwa dan ketika diangkat oleh Anak Korban, Terdakwa memperlihatkan alat kelamin/ penisnya;
- Bahwa selain kejadian yang dialami oleh Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 tersebut Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hal serupa terhadap Anak Korban yaitu diantaranya Terdakwa pernah mengajak Anak Korban ke tempat rerumputan tinggi (bulak) yang mana Terdakwa



mengendarai sepeda motor sedangkan Anak Korban dibonceng lalu tangan Terdakwa memegang alat kelamin/ penis Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kadang memberikan uang atau rokok ketika diajak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak, namun Terdakwa mempunyai hasrat/ nafsu terhadap anak laki-laki dikarenakan Terdakwa sering menonton film-film porno;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencabulan selain dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak pernah ada perdamaian dari Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat muda;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;
4. 1 (satu) helai kain sarung motif garis-garis warna biru, hitam, cokelat dan warna abu-abu;
5. 1 (satu) helai kain sarung warna hijau Navy dengan motif garis-garis;
6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold type F5;
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan sita dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB ketika Anak Korban sedang menabuh beduk takbir di masjid Darul Lukman, Terdakwa mengirim pesan/ chat via aplikasi Whatsapp untuk mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur dengan maksud menyuruh membuat kopi orang-orang yang sedang melaksanakan takbiran di masjid tersebut, lalu Anak Korban pergi menuju ke rumah Terdakwa;



2. Bahwa sesampainya disana, Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke dapur di dalam rumah Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung meraba alat kelamin/ penis Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya dari luar celana pendek yang sedang Anak Korban pakai, kemudian Anak Korban menolak/ menepis tangan Terdakwa lalu Terdakwa kembali meraba dan meremas alat kelamin/ penis Anak Korban dari luar celana pendek yang sedang Anak Korban pakai sambil berkata "Wes to ayok to" yang berarti "Sudah lah, ayuk lah", lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "Emoh, wedi" yang berarti "Tidak mau, takut" namun Terdakwa terus berkata kepada Anak Korban "Engko tak wei duit seket" yang berarti "Nanti saya beri uang lima puluh ribu rupiah", lalu Terdakwa langsung duduk jongkok di depan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang sedang Anak Korban pakai dengan cara menariknya ke arah bawah paha kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya;

3. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memegang alat kelamin/ penis Anak Korban dengan cara menggunakan telapak tangan kanannya, kemudian Terdakwa menggerakkan genggam tangan telapak tangannya pada alat kelamin/ penis Anak Korban maju mundur berkali-kali, kemudian Terdakwa mengemut/ memasukkan alat kelamin/ penis Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, lalu Terdakwa menggerakkan mulutnya maju mundur secara berkali-kali pada alat kelamin/ penis Anak Korban setelah itu Terdakwa berdiri lalu membuka sendiri sarung yang sedang dipakai oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengangkat sarung tersebut ke arah atas perutnya dengan menggunakan kedua tangannya guna mengeluarkan alat kelamin/ penis Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang sarung tersebut di depan area perutnya menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban dan meletakkan telapak tangan kiri Anak Korban pada alat kelamin/ penis Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kocok ne, ndang" yang berarti "Kocokin, cepat" akan tetapi Anak Korban hanya diam saja, lalu karena Anak Korban hanya diam dan tidak menggerakkan telapak tangannya, maka kemudian Terdakwa memegang telapak tangan kiri Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menggerakkan telapak tangan kiri Anak Korban tersebut dengan cara memaju mundurkan telapak tangan kiri Anak Korban pada alat kelamin/ penis Terdakwa;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



4. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban dengan mengatakan "Emuten gonaku" yang berarti "Emutlah punyaku", namun Anak Korban menolak dengan perkataan "Emoh" yang berarti "Tidak mau", kemudian karena Anak Korban menolak hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin/ penis milik Anak Korban ke dalam anus Terdakwa, dengan perkataan "Gonamu Lebokno gonaku" yang berarti "Punyamu masukinlah ke tempatku", namun Anak Korban menolak hal tersebut dengan mengatakan "Emoh" yang berarti "Tidak mau", kemudian setelah anak korban menolak permintaan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memposisikan tubuh Anak Korban merangkak di atas lantai dengan perkataan "Mbrangkango" yang berarti "Merangkaklah", kemudian Anak Korban memposisikan tubuh Anak Korban merangkak di lantai dapur rumah Terdakwa tersebut, kemudian tiba-tiba dari belakang tubuh Anak Korban, Terdakwa langsung menempelkan ujung alat kelamin/ penis Terdakwa ke lubang anus Anak Korban, lalu Terdakwa menekan alat kelamin/ penis miliknya ke arah dalam lubang anus Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa kembali mengulangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali dimana pada percobaan yang ke-2 ini alat kelamin/ penis Terdakwa diberi sabun terlebih dahulu agar licin, sehingga ujung alat kelamin/ penis Terdakwa dapat masuk ke dalam lubang anus milik Anak Korban, dan pada saat Terdakwa memasukkan ujung kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut ke dalam lubang anus milik Anak Korban, kemudian Anak Korban merasa kesakitan dengan berkata "Loro Pak" yang berarti "Sakit, Pak", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menarik keluar ujung alat kelamin/ penis Terdakwa dari dalam lubang anus Anak Korban;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan milik Terdakwa dengan posisi berdiri, dan kemudian Terdakwa menarik Anak Korban menuju ke kursi yang berada di dalam ruang dapur rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa duduk di kursi tersebut terlebih dahulu, lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban tersebut ke arah bawah dengan maksud agar Anak Korban juga duduk di kursi yang diduduki oleh Terdakwa tersebut, dan setelah Anak Korban duduk di samping Terdakwa di kursi tersebut, Terdakwa langsung meletakkan telapak tangan kanan Anak Korban pada alat kelamin/ penis milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggenggam telapak tangan



kanan Anak Korban tersebut menggunakan telapak tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggerakkan telapak tangan kanan Anak Korban maju mundur/ naik turun pada batang alat kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai akhirnya alat kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut mengeluarkan cairan sperma, dan selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin/ penis milik Anak Korban menggunakan tangan milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menggerakkan tangannya yang berada di alat kelamin/ penis Anak Korban tersebut dengan gerakan naik turun/ maju mundur beberapa kali sehingga alat kelamin/ penis Anak Korban mengeluarkan cairan sperma, dan setelah itu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

6. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak akan tetapi pada saat kejadian di rumah Terdakwa, istri Terdakwa saat itu tidak ada;

7. Bahwa Terdakwa sering mengirim pesan lewat whatsapp dengan mengirimkan gambar-gambar/ foto yang tidak senonoh seperti foto alat kelamin Terdakwa dan juga mengirim pesan yang berbau unsur perbuatan cabul seperti dalam tangkapan-tangkapan layar yang ada dalam berkas perkara namun Anak Korban selalu menolak ketika diajak ke rumah Terdakwa untuk menginap serta kadang sering video call untuk mengajak ke rumah Terdakwa dan ketika diangkat oleh Anak Korban, Terdakwa memperlihatkan alat kelamin/ penisnya lalu langsung di screenshot oleh Anak Korban;

8. Bahwa selain kejadian yang dialami oleh Anak Korban pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 tersebut Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hal serupa terhadap Anak Korban yaitu diantaranya Terdakwa pernah mengajak Anak Korban ke tempat rerumputan tinggi (bulak) yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Anak Korban dibonceng lalu tangan Terdakwa memegang alat kelamin/ penis Anak Korban;

9. Bahwa Terdakwa kadang memberikan uang atau rokok ketika diajak melakukan perbuatan tersebut;

10. Bahwa Saksi NS yang merupakan kakek Anak Korban mengetahui tentang kepribadian Terdakwa yang diduga memiliki kelainan/ penyimpangan seksual yang menyukai anak laki-laki, sehingga Saksi NS merasa khawatir terhadap Anak Korban sebab Anak Korban tersebut merupakan anggota aktif grup musik religi hadroh milik Terdakwa sejak SD hingga saat ini, kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira



pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi NS dan Anak Korban sedang berada di sawah mencari rumput untuk pakan hewan ternak peliharaan, Saksi NS bertanya kepada Anak Korban apakah dirinya pernah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menjawab pernah dilecehkan/ dipegangi oleh Terdakwa, kemudian mendengar hal tersebut Saksi NS mencoba menenangkan Anak Korban lalu Saksi NS menceritakan hal tersebut kepada istri Saksi NS bernama Saksi Rusmiati;

11. Bahwa Saksi R pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sedang melihat Anak Korban tertidur dikamarnya dengan posisi telapak tangan kanan masih memegang Handphone miliknya, Saksi R mengambil HP Anak Korban lalu memeriksa isi percakapan pada aplikasi whatsapp Anak Korban dan Saksi R melihat ada isi percakapan whatsapp Anak Korban dengan Terdakwa yang mana isi chat dari Terdakwa tersebut mengarah kepada perbuatan cabul, dan Terdakwa juga pernah mengirim Anak Korban foto alat kelamin Terdakwa kepada Anak Korban, Kemudian melihat hal tersebut Saksi R menangis dan memperlihatkan pada Saksi NS lalu menayakan perihal isi percakapan tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengakui bahwa pernah dicabuli oleh Terdakwa pada malam takbir hari raya Idul Adha pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian;

12. Bahwa Anak Korban dirawat dan dibesarkan oleh Saksi NS dan Saksi R dikarenakan ibu Anak Korban bekerja di luar negeri;

13. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami stress dan trauma pasca kejadian dan tidak seceria seperti biasanya;

14. Bahwa tidak pernah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan pihak keluarga juga menolak pengajuan restitusi;

15. Bahwa tidak pernah ada perdamaian dari Terdakwa dengan Anak Korban;

16. Bahwa Saksi RDS tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada Anak Korban pada 29 Juni 2023;

17. Bahwa Saksi RDS pernah melihat Anak Korban diberikan rokok 1 (satu) bungkus merk surya oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB sebelum waktu kejadian tanggal 29 Juni 2023;

18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi RDS bersama dengan Anak Korban main ke rumah Terdakwa



karena ada sholawatan, pada saat Saksi RDS sedang tiduran di sofa dalam rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi RDS yang isinya "Kok nggonmu gedi men? (kok punyamu besar bener) kemudian Saksi RDS menjawab "Lalu?" setelah itu Terdakwa kembali menjawab "Ayok ngocok?" kemudian Saksi RDS tidak menjawab pesan dari Terdakwa tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sedangkan Anak Korban masih berada di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi RDS kembali lagi ke rumah Terdakwa dan ketika disana Saksi RDS bertemu dengan Anak Korban kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi RDS kalau Anak Korban telah dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa pada saat Saksi RDS sedang pergi tadi, kemudian mendengar hal tersebut Saksi RDS hanya diam dan kemudian mengajak Anak Korban untuk pulang dari rumah Terdakwa;

19. Bahwa Terdakwa sering melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki tidak hanya terhadap Saksi RDS dan juga Anak Korban, dikarenakan Terdakwa sering bertemu dengan anak laki-laki yang merupakan anggota grup musik hadroh milik Terdakwa, dan Terdakwa juga mempunyai warung di depan rumahnya, dimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan mengiming-imingi korban memberikan uang dan juga rokok agar mau melakukan hal yang disuruh oleh Terdakwa;

20. Bahwa Saksi RDS juga pernah menjadi korban yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2021 sampai terakhir tanggal 19 Agustus 2023, dan Saksi RDS juga menerangkan sering dikirim chat via whastapp dengan percakapan yang isinya cabul;

21. Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak, namun Terdakwa mempunyai hasrat/ nafsu terhadap anak laki-laki dikarenakan Terdakwa sering menonton film-film porno;

22. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/06.378a/27-SK/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan tidak ditemukan perlukaan pada daerah kelamin dan anus pasien serta tidak ditemukan cairan warna putih (sperma) pada sekitar anus pasien;

23. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi/ Visum Psikologi No: 29/13/200-01/RSUD/IX/2023 didapatkan kesimpulan setelah kejadian yang dialami oleh Anak Korban, yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian dan disarankan pendampingan dari keluarga dan pihak terkait;



24. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada 2010;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah subyek hukum yang dipandang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan apakah Terdakwa sengaja atau tidak melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka Majelis Hakim akan menguraikan dulu unsur perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul itu sendiri;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui



secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu tentang Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menunjukkan adanya seorang Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pada saat terjadinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pada bulan Juni 2023 sebagaimana Akta Kelahiran Anak Korban xxxxxxxx yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada 2010;

Menimbang bahwa dengan demikian Anak Korban termasuk ke dalam golongan Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu membujuk sehingga Majelis Hakim akan



mempertimbangkan unsur membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa maksud dari membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang bahwa perbuatan cabul yang dimaksud dalam KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, atau meraba-raba buah dada;

Menimbang bahwa di dalam pasal ini terdapat unsur yang mengandung pilihan yaitu melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang bahwa perbedaan melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terletak pada subjek yang melakukan perbuatan cabul, di mana pada melakukan perbuatan cabul, subjek yang melakukan perbuatan cabul adalah korban terhadap pelaku tindak pidana atau terhadap dirinya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul subjek yang aktif melakukan adalah pelaku tindak pidana sedangkan korbannya bersifat pasif;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB ketika Anak Korban sedang menabuh beduk takbir di masjid Darul Lukman, Terdakwa mengirim pesan/ chat via aplikasi Whatsapp untuk mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur dengan maksud menyuruh membuat kopi orang-orang yang sedang melaksanakan takbiran di masjid tersebut, lalu Anak Korban pergi menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya disana, Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke dapur di dalam rumah Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung meraba alat kelamin/ penis Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan kanannya dari luar celana pendek yang sedang Anak Korban pakai, kemudian Anak Korban menolak/ menepis tangan Terdakwa lalu Terdakwa kembali meraba dan meremas alat kelamin/ penis Anak Korban dari luar celana pendek yang sedang Anak Korban pakai sambil berkata "Wes to ayok to" yang berarti "Sudah lah, ayuk lah", lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "Emoh, wedi" yang berarti "Tidak mau, takut" namun Terdakwa terus berkata kepada

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Anak Korban "Engko tak wei duit seket" yang berarti "Nanti saya beri uang lima puluh ribu rupiah", lalu Terdakwa langsung duduk jongkok di depan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang sedang Anak Korban pakai dengan cara menariknya ke arah bawah paha kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa langsung memegang alat kelamin/ penis Anak Korban dengan cara menggunakan telapak tangan kanannya, kemudian Terdakwa menggerakkan genggaman telapak tangannya pada alat kelamin/ penis Anak Korban maju mundur berkali-kali, kemudian Terdakwa mengemut/ memasukkan alat kelamin/ penis Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, lalu Terdakwa menggerakkan mulutnya maju mundur secara berkali-kali pada alat kelamin/ penis Anak Korban setelah itu Terdakwa berdiri lalu membuka sendiri sarung yang sedang dipakai oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengangkat sarung tersebut ke arah atas perutnya dengan menggunakan kedua tangannya guna mengeluarkan alat kelamin/ penis Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang sarung tersebut di depan area perutnya menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban dan meletakkan telapak tangan kiri Anak Korban pada alat kelamin/ penis Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kocok ne, ndang" yang berarti "Kocokin, cepat" akan tetapi Anak Korban hanya diam saja, lalu karena Anak Korban hanya diam dan tidak menggerakkan telapak tangannya, maka kemudian Terdakwa memegang telapak tangan kiri Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menggerakkan telapak tangan kiri Anak Korban tersebut dengan cara memaju mundurkan telapak tangan kiri Anak Korban pada alat kelamin/ penis Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban dengan mengatakan "Emuten gonaku" yang berarti "Emutlah punyaku", namun Anak Korban menolak dengan perkataan "Emoh" yang berarti "Tidak mau", kemudian karena Anak Korban menolak hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin/ penis milik Anak Korban ke dalam anus Terdakwa, dengan perkataan "Gonamu Lebokno gonaku" yang berarti "Punyamu masukinlah ke tempatku", namun Anak Korban menolak hal tersebut dengan mengatakan "Emoh" yang berarti "Tidak mau", kemudian setelah anak korban menolak permintaan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memposisikan tubuh Anak Korban merangkak di atas lantai dengan perkataan "Mbrangkango" yang berarti "Merangkaklah", kemudian Anak Korban

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



memosisikan tubuh Anak Korban merangkak di lantai dapur rumah Tterdakwa tersebut, kemudian tiba-tiba dari belakang tubuh Anak Korban, Terdakwa langsung menempelkan ujung alat kelamin/ penis Terdakwa ke lubang anus Anak Korban, lalu Terdakwa menekan alat kelamin/ penis miliknya ke arah dalam lubang anus Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa kembali mengulangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali dimana pada percobaan yang ke-2 ini alat kelamin/ penis Terdakwa diberi sabun terlebih dahulu agar licin, sehingga ujung alat kelamin/ penis Terdakwa dapat masuk ke dalam lubang anus milik Anak Korban, dan pada saat Terdakwa memasukkan ujung kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut ke dalam lubang anus milik Anak Korban, kemudian Anak Korban merasa kesakitan dengan berkata “Loro Pak” yang berarti “Sakit, Pak”, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menarik keluar ujung alat kelamin/ penis Terdakwa dari dalam lubang anus Anak Korban;

Menimbang bahwa dari fakta hukum selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan milik Terdakwa dengan posisi berdiri, dan kemudian Terdakwa menarik Anak Korban menuju ke kursi yang berada di dalam ruang dapur rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa duduk di kursi tersebut terlebih dahulu, lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban tersebut ke arah bawah dengan maksud agar Anak Korban juga duduk di kursi yang diduduki oleh Terdakwa tersebut, dan setelah Anak Korban duduk di samping Terdakwa di kursi tersebut, Terdakwa langsung meletakkan telapak tangan kanan Anak Korban pada alat kelamin/ penis milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggenggam telapak tangan kanan Anak Korban tersebut menggunakan telapak tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggerakkan telapak tangan kanan Anak Korban maju mundur/ naik turun pada batang alat kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai akhirnya alat kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut mengeluarkan cairan sperma, dan selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin/ penis milik Anak Korban menggunakan tangan milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menggerakkan tangannya yang berada di alat kelamin/ penis Anak Korban tersebut dengan gerakan naik turun/ maju mundur beberapa kali sehingga alat kelamin/ penis Anak Korban mengeluarkan cairan sperma, dan setelah itu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian membujuk dan perbuatan cabul maka perbuatan Terdakwa meraba alat kelamin/ penis Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan



kanannya dari luar celana pendek yang sedang Anak Korban pakai, Terdakwa membuka celana pendek yang sedang Anak Korban pakai, Terdakwa memegang alat kelamin/ penis Anak Korban dengan cara menggunakan telapak tangan kanannya, Terdakwa menggerakkan genggaman telapak tangannya pada alat kelamin/ penis Anak Korban maju mundur berkali-kali, kemudian Terdakwa mengemut/ memasukkan alat kelamin/ penis Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, lalu Terdakwa menggerakkan mulutnya maju mundur secara berkali-kali pada alat kelamin/ penis Anak Korban lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban dan meletakkan telapak tangan kiri Anak Korban pada alat kelamin/ penis Terdakwa, dengan cara memaju mundurkan telapak tangan kiri Anak Korban pada alat kelamin/ penis Terdakwa, Terdakwa langsung menempelkan ujung alat kelamin/ penis Terdakwa ke lubang anus Anak Korban saat posisi Anak Korban merangkak sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil kemudian diulangi lagi lalu menarik Anak Korban menuju ke kursi dan Terdakwa langsung meletakkan telapak tangan kanan Anak Korban pada alat kelamin/ penis milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggenggam telapak tangan kanan Anak Korban tersebut menggunakan telapak tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggerakkan telapak tangan kanan Anak Korban maju mundur/ naik turun pada batang alat kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai akhirnya alat kelamin/ penis milik Terdakwa tersebut mengeluarkan cairan sperma, dan selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin/ penis milik Anak Korban menggunakan tangan milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menggerakkan tangannya yang berada di alat kelamin/ penis Anak Korban tersebut dengan gerakan naik turun/ maju mundur beberapa kali sehingga alat kelamin/ penis Anak Korban mengeluarkan cairan sperma yang mana perbuatan-perbuatan itu diikuti perkataan-perkataan seperti "Kocok ne, ndang" yang berarti "Kocokin, cepat", "Emuten gonaku" yang berarti "Emutlah punyaku", "Gonamu Lebokno gonaku" yang berarti "Punyamu masukinlah ke tempatku", lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memposisikan tubuh Anak Korban merangkak di atas lantai dengan perkataan "Mbrangkango" yang berarti "Merangkaklah", "Engko tak wei duit seket" yang berarti "Nanti saya beri uang lima puluh ribu rupiah", termasuk dalam suatu perbuatan membujuk untuk membiarkannya cabul;

Menimbang bahwa selain itu diketahui dari persidangan diketahui dari Visum et Repertum Nomor 445/06.378a/27-SK/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan tidak ditemukan perlukaan pada daerah kelamin dan anus

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



pasien serta tidak ditemukan cairan warna putih (sperma) pada sekitar anus pasien dan Hasil pemeriksaan Psikologi/ Visum Psikologi No: 29/13/200-01/RSUD/IX/2023 didapatkan kesimpulan setelah kejadian yang dialami oleh Anak Korban, yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian dan disarankan pendampingan dari keluarga dan pihak terkait;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul", dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Rummelink menyatakan makna "menghendaki" (*willens*) berarti "berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap," sedangkan makna "mengetahui" (*wetens*) berarti "mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu" sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta lain yang diperoleh di persidangan Terdakwa sudah membujuk Anak Korban untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut dilakukan pada saat istri sedang tidak ada di rumah dan Anak Korban merupakan murid musik hadroh yang dibimbing Terdakwa sedangkan Terdakwa mengetahui Anak Korban adalah anak laki-laki dan masih sekolah serta ada anak lain yang diperlakukan sama seperti itu oleh Terdakwa serta dengan memberi iming-iming uang kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan adanya pemikiran dari Terdakwa untuk menyuruh Anak Korban saat rumahnya tidak ada orang lalu memberi uang kepada Anak Korban maka Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan



cabul yang dilakukannya adalah tidak seharusnya dilakukan olehnya sehingga harus secara sembunyi-sembunyi dilakukannya hingga pada akhirnya dengan keadaan-keadaan tersebut perbuatan cabul dapat terlaksana serta juga Terdakwa, sehingga Terdakwa yang merupakan orang yang dewasa telah mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat Terdakwa telah menghendaki, menyadari dan mengetahui jika Terdakwa menggunakan bujukan kepada Anak Korban dengan didukung keadaan-keadaan sebagaimana yang diuraikan diatas merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud dan oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terkait permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua milik Anak Korban yang telah digunakannya pada saat peristiwa kejahatan terjadi dan dikhawatirkan akan memberikan dampak psikis yang tidak baik sehingga dapat mengingatkan Anak Korban pada kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung motif garis-garis warna biru, hitam, cokelat dan warna abu-abu serta 1 (satu) helai kain sarung warna hijau Navy dengan motif garis-garis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold type F5 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban stress dan trauma secara psikologis;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara;
- Terdakwa adalah salah satu masyarakat yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Anak Korban yang seharusnya ikut menjaga dan melindungi Anak Korban bukan justru melakukan tindak pidana kepadanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;

- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat muda;

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;

- 1 (satu) helai kain sarung motif garis-garis warna biru, hitam, cokelat dan warna abu-abu;

- 1 (satu) helai kain sarung warna hijau Navy dengan motif garis-garis;

Dimusnahkan;

1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold type F5;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Nurlia Saputri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh A. Yudha Prawira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.,M.H

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.